



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2015/PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WIWIN SAPUTRA BIN M. SOHAR**
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur atau tanggal lahir : 27 tahun / 18 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan. Gang Mangga Rt.03, Rw.04, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;

Terdakwa didalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim memberitahukan haknya akan tetapi terdakwa secara tegas menyatakan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih entang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan hari persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama proses di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun bukti surat serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-113/Epp.2/PBM-1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang dibacakan dipersidangan tertanggal 16 Desember 2015;

Telah mendengarkan tuntutan pidana (Requistor) yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wiwin Saputra bin M. Sohar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat 2 ke 1,2 KUHP dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wiwin Saputra bin M. Sohar berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kertas rupiah nominal Rp.3000.00 (tiga ribu rupiah) dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa wiwin Saputra bin M. Sohar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penutut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidoi) secara lisan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dikarenakan terdakwa khilaf;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa dan terdakwa dipersidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tanggapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dipersidangan pada Rabu tanggal 17 Februari 2016 yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya sebagaimana dalam Surat Tuntutan tertanggal Rabu tanggal 17 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif No. Reg. Perk. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-113/Epp.2/PBM-1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan dibacakan di persidangan tertanggal 6 Januari 2016, yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa **WIWIN SAPUTRA Bin M. SOHAR** bersama-sama dengan 3 (tiga) orang laki-laki teman terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Tugu Nanas tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 19.30 Wib ketika saksi FIRLI SUNUBI yang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino bersama dengan saksi REZA melintas di Tugu Nanas tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dari arah Belimbing Kab. Muara Enim menuju Kota Palembang, lalu tiba-tiba mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi FIRLI SUNUBI diberhentikan secara paksa oleh terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa dengan cara menghadang ditengah jalan sambil mengayunkan kayu, kemudian setelah mobil dump truck berhenti, lalu 2 (dua) orang teman terdakwa berdiri didepan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) orang lagi teman terdakwa yang sambil memegang sebilah pisau berdiri disamping kiri depan mobil dekat saksi REZA, sedangkan terdakwa yang dengan mengayunkan kayu panjang berjalan mengarah kanan depan mobil serta mendekati saksi FIRLI SUNUBI sambil terdakwa berkata kepada saksi FIRLI SUNUBI "MINTA DUIT 50 RIBU, KALU IDAK KUPECAHKE KACO MOBIL KAMU SAMO PALAK KAMU", kemudian dijawab oleh saksi FIRLI SUNUBI "DAK KATEK KAK DUIT 50 RIBU, KALU 5 RIBU ADO", lalu kembali dijawab oleh terdakwa "POKOKNYO 50 RIBU, KALU IDAK MUTAR DAK TU KUPECAHKE MOBIL KAMU", lalu setelah mendengar perkataan dari terdakwa tersebut saksi FIRLI SUNUBI merasa ketakutan dan terancam, yang selanjutnya saksi FIRLI SUNUBI mencabut dompetnya untuk mengambil uang, namun sebelum saksi FIRLI SUNUBI sempat menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung merampas dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan saksi FIRLI SUNUBI yang kemudian terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi FIRLI SUNUBI dan saksi REZA, dan selanjutnya saksi FIRLI SUNUBI dan saksi REZA langsung melanjutkan perjalanan mereka.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut FIRLI SUNUBI merasa ketakutan dan terancam serta mengalami kerugian berupa uang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (2) ke-1, 2 KUHP**.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **WIWIN SAPUTRA Bin M. SOHAR** pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Tugu Nanas tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 19.30 Wib ketika saksi FIRLI SUNUBI yang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino bersama dengan saksi REZA melintas di Tugu Nanas tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dari arah Belimbing Kab. Muara Enim menuju Kota Palembang, lalu tiba-tiba mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi FIRLI SUNUBI diberhentikan secara paksa oleh terdakwa dengan cara menghadang ditengah jalan sambil mengayunkan kayu, kemudian setelah mobil dump truck berhenti, lalu terdakwa yang dengan mengayunkan kayu panjang berjalan mengarah kanan depan mobil serta mendekati saksi FIRLI SUNUBI sambil terdakwa berkata kepada saksi FIRLI SUNUBI "MINTA DUIT 50 RIBU, KALU IDAK KUPECAHKE KACO MOBIL KAMU SAMO PALAK KAMU", kemudian dijawab oleh saksi FIRLI SUNUBI "DAK KATEK KAK DUIT 50 RIBU, KALU 5 RIBU ADO", lalu kembali dijawab oleh terdakwa "POKOKNYO 50 RIBU, KALU IDAK MUTAR DAK TU KUPECAHKE MOBIL KAMU", lalu setelah mendengar perkataan dari terdakwa tersebut saksi FIRLI SUNUBI merasa ketakutan dan terancam, yang selanjutnya saksi FIRLI SUNUBI mencabut dompetnya untuk mengambil uang, namun sebelum saksi FIRLI SUNUBI sempat menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung merampas dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan saksi FIRLI SUNUBI yang kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi FIRLI SUNUBI dan saksi REZA, dan selanjutnya saksi FIRLI SUNUBI dan saksi REZA langsung melanjutkan perjalanan mereka.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut FIRLI SUNUBI merasa ketakutan dan terancam serta mengalami kerugian berupa uang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini atas nama **Saksi FIRLI SUNUBI Bin ABDUL JADI**, dan **saksi REZA Bin BASTAM** tidak bisa hadir pada persidangan hari ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan alasan yang bersangkutan tidak berada lagi di alamat tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi **Saksi FIRLI SUNUBI Bin ABDUL JADI**, sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan, yang dibuat oleh AGUSTIA PRATAMA Bin M.AMIN, SH. NRP. 83081639, Pangkat BRIGADIR Polres Prabumulih, pada hari RABU, tanggal 14 Oktober 2015, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 19.30 Wib ketika saksi FIRLI SUNUBI yang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino bersama dengan saksi REZA melintas di Tugu Nanas tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dari arah Belimbing Kab. Muara Enim menuju Kota Palembang, lalu tiba-tiba mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi FIRLI SUNUBI diberhentikan secara paksa oleh terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa dengan cara menghadang ditengah jalan sambil mengayunkan kayu, kemudian setelah mobil dump truck berhenti, lalu 2 (dua) orang teman terdakwa berdiri didepan mobil dan 1 (satu) orang lagi teman terdakwa yang sambil memegang sebilah pisau berdiri disamping kiri depan mobil dekat saksi REZA, sedangkan terdakwa yang dengan mengayunkan kayu panjang berjalan mengarah kanan depan mobil serta mendekati saksi FIRLI SUNUBI sambil terdakwa berkata kepada saksi FIRLI SUNUBI "MINTA DUIT 50 RIBU, KALU IDAK KUPECAHKE KACO MOBIL KAMU SAMO PALAK KAMU", kemudian dijawab oleh saksi FIRLI SUNUBI "DAK KATEK KAK DUIT 50 RIBU, KALU 5 RIBU ADO", lalu kembali dijawab oleh terdakwa "POKOKNYO 50 RIBU, KALU IDAK MUTAR DAK TU KUPECAHKE MOBIL KAMU", lalu setelah mendengar perkataan dari terdakwa tersebut saksi FIRLI SUNUBI merasa ketakutan dan terancam, yang selanjutnya saksi FIRLI SUNUBI mencabut dompetnya untuk mengambil uang, namun sebelum saksi FIRLI SUNUBI sempat menyerahkan uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung merampas dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan saksi FIRLI SUNUBI yang kemudian terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi FIRLI SUNUBI dan saksi REZA, dan selanjutnya saksi FIRLI SUNUBI dan saksi REZA langsung melanjutkan perjalanan mereka.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut FIRLI SUNUBI merasa ketakutan dan terancam serta mengalami kerugian berupa uang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan mengenai :

1. Terdakwa tidak meminta uang kepada sopir sebesar Rp.50.000,-, Terdakwa hanya meminta uang sebesar Rp.1.000,- sampai Rp.2.000,- ;
2. Terdakwa tidak mengancam sopir mobil dengan kayu;
3. Terdakwa tidak pernah mengancam akan memecahkan kaca mobil;
4. Terdakwa melakukan pungli mobil sendirian, tidak bersama teman-temannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan terdakwa, keterangan **saksi REZA Bin BASTAM** sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan, yang dibuat oleh AGUSTIA Bin M.AMIN, SH. NRP. 83081639 Pangkat BRIGADIR Polres Prabumulih, pada hari RABU, tanggal 14 Oktober 2015, yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira jam 19.30 Wib ketika saksi FIRLI SUNUBI yang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck merk Hino bersama dengan saksi REZA melintas di Tugu Nanas tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dari arah Belimbing Kab. Muara Enim menuju Kota Palembang, lalu tiba-tiba mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi FIRLI SUNUBI diberhentikan secara paksa oleh terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa dengan cara menghadang ditengah jalan sambil mengayunkan kayu, kemudian setelah mobil dump truck berhenti, lalu 2 (dua) orang teman terdakwa berdiri didepan mobil dan 1 (satu) orang lagi teman terdakwa yang sambil memegang sebilah pisau berdiri disamping kiri depan mobil dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi REZA, sedangkan terdakwa yang dengan mengayunkan kayu panjang berjalan mengarah kanan depan mobil serta mendekati saksi FIRLI SUNUBI sambil terdakwa berkata kepada saksi FIRLI SUNUBI "MINTA DUIT 50 RIBU, KALU IDAK KUPECAHKE KACO MOBIL KAMU SAMO PALAK KAMU", kemudian dijawab oleh saksi FIRLI SUNUBI "DAK KATEK KAK DUIT 50 RIBU, KALU 5 RIBU ADO", lalu kembali dijawab oleh terdakwa "POKOKNYO 50 RIBU, KALU IDAK MUTAR DAK TU KUPECAHKE MOBIL KAMU", lalu setelah mendengar perkataan dari terdakwa tersebut saksi FIRLI SUNUBI merasa ketakutan dan terancam, yang selanjutnya saksi FIRLI SUNUBI mencabut dompetnya untuk mengambil uang, namun sebelum saksi FIRLI SUNUBI sempat menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung merampas dan mengambil uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan saksi FIRLI SUNUBI yang kemudian terdakwa dan 3 (tiga) orang teman terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi FIRLI SUNUBI dan saksi REZA, dan selanjutnya saksi FIRLI SUNUBI dan saksi REZA langsung melanjutkan perjalanan mereka.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut FIRLI SUNUBI merasa ketakutan dan terancam serta mengalami kerugian berupa uang.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu :

1. Terdakwa tidak meminta uang kepada sopir sebesar Rp.50.000,-, Terdakwa hanya meminta uang sebesar Rp.1.000,- sampai Rp.2.000,- ;
2. Terdakwa tidak mengancam sopir mobil dengan kayu;
3. Terdakwa tidak pernah mengancam akan memecahkan kaca mobil;
4. Terdakwa melakukan pungli mobil sendirian, tidak bersama teman-temannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyampaikan secara tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa meminta uang/pungutan liar kepada sopir mobil batubara ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin 12 Oktober 2015 di Jalan Jendral Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemerasan yaitu berdiri ditengah jalan sambil menunjukkan tangan kearah mobil dan berteriak “ seribu-seribu “ kepada sopir mobil batubara ;
- Bahwa banyak teman-teman terdakwa yang meminta uang juga kepada sopir mobil batubara disana, tetapi dengan mobil batubara yang berbeda ;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 19.00 wib setelah magrib , terdakwa disuruh membeli telur, setelah sampai diwarung terdakwa ingin membeli rokok tetapi terdakwa tidak memiliki uang, lalu terdakwa duduk-duduk diwarung bersama teman-teman terdakwa, tidak lama kemudian lewat mobil batubara, teman terdakwa yang duduk diwarung tadi lalu berdiri dan menyetop mobil batubara untuk meminta uang, melihat hal tersebut terdakwa lalu mengikuti teman-teman terdakwa tadi, terdakwa lalu meminta uang kepada saksi korban uang sebanyak Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dari 3 (tiga) buah mobil truck batubara, setelah itu mobil truck batubara pergi mengarah ke Palembang. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan senjata tajam saat meminta uang kepada sopir truck batubara;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman saat meminta uang kepada sopir truck batubara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi di lokasi tersebut pada saat melakukan pemerasan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya serta bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat dikonstatir adanya fakta hukum dan suatu keadaan peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa meminta uang/pungutan liar kepada sopir mobil batubara ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin 12 Oktober 2015 di Jalan Jendral Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin 12 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 wib setelah magrib Jalan Jendral Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih, saksi Firli Sunubi melintas menggunakan truk merk Hino, lalu Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa yang duduk diwarung tadi lalu berdiri dan menyetop mobil batubara yang dikendarai oleh saksi korban untuk meminta uang, terdakwa lalu meminta uang kepada saksi korban sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Firli Sunubi dengan ancaman jika tidak memberikan maka kaca mobil akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecahkan oleh terdakwa, karena merasa terancam selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu mobil truck batubara pergi mengarah ke Palembang. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan senjata tajam saat meminta uang kepada sopir truck batubara;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi dilokasi tersebut pada saat melakukan pemerasan
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP menegaskan *petunjuk* adalah : “perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

1. Keterangan saksi.
2. Surat.
3. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (Lihat : Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip dari pertimbangan Mahkamah Agung No. 566K / PID.SUS/2012 : ***“Sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa Hakim terikat dengan surat dakwaan, karena surat dakwaan harus menjadi dasar proses pemeriksaan di muka pengadilan;***

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara SUBSIDARITAS, yaitu :

- ❖ Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal **Pasal 368 ayat (2) ke-1, 2 KUHP.**
- ❖ Dakwaan Subsidaire, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal **Pasal 368 ayat (2) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair apabila terbukti maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi sebaliknya apabila tidak terbukti maka Dakwaan Subsidaire yang akan dibuktikan sesuai dengan fakta yang mendekati atau yang terbukti pada perbuatan terdakwa sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu **Pasal 368 ayat (2) ke-1, 2 KUHP**, dimana pasal tersebut oleh pembuat undang – Undang dalam klasifikasi tindak pidana *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapus piutang, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*

Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan NOMOR REG. PERKARA : PDM-113 / Epp.2 / PBM-I / 12 / 2015 ternyata Penuntut Umum berhasil membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**P E M E R A S A N**" sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) ke-1, 2 KUHP,

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang termuat di dalam Dakwaan Subsidiaritas yaitu **Pasal 368 ayat (2) ke-1, 2 KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**
3. **Secara Melawan Hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;**

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa sama halnya dengan Setiap Orang "dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **WIWIN SAPUTRA BIN M. SOHAR** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **WIWIN SAPUTRA BIN M. SOHAR**;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah ia dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” disini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku atau terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku atau terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan tujuan terdekat. Jadi, kalau keuntungan itu akan diperoleh secara tidak langsung, artinya masih diperlukan tahap-tahap untuk mencapainya. (*J.M. Van Bemmelen – W.F.C. Van Hattum*).

Dimana pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada 2 (dua) alternatif yaitu 1. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku terdakwa semata-mata atau 2. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat atau sarana belaka dari orang lain itu karena unsur ini berada di belakang atau dicakupi oleh unsur dengan sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu **Saksi FIRLI SUNUBI Bin ABDUL JADI**, dan **saksi REZA Bin BASTAM** dan keterangan terdakwa selama proses pembuktian dipersidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa **WIWIN SAPUTRA BIN M. SOHAR** awalnya pada hari Senin 12 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 wib setelah magrib Jalan Jendral Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih, saksi Firli Sunubi melintas menggunakan truk merk Hino, lalu Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa yang duduk diwarung tadi lalu berdiri dan menyetop mobil batubara yang dikendarai oleh saksi korban untuk meminta uang, terdakwa lalu meminta uang kepada saksi korban sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Firli Sunubi dengan ancaman jika tidak memberikan maka kaca mobil akan dipecahkan oleh terdakwa, karena merasa terancam selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu mobil truck batubara pergi mengarah ke Palembang. Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Ad. 3 Secara Melawan Hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum, sama juga dengan pengertiannya dengan sengaja, tidak ada penafsiran dalam KUHP. Karena itu pengertian “Melawan Hukum” (Wederechtelijk) seperti juga pengertian “Dengan sengaja” dolus diperoleh dari pendapat-pendapat dari pakar hukum pidana dan Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigedaad) yaitu :

- Merusak hak subjektif seseorang
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan

Hal ini menurut POMPE “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan “Melawan Hukum” menurut SIMON dan ROESLAN SALEH” berpendapat “Melawan Hukum” berarti bertentangan dengan hukum menurut pendapat NOYON mengartikan melawan hak itu adalah melawan hukum sehingga dapat disimpulkan melawan hukum berarti melawan hak dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “Melawan Hukum” itu berarti :

- Melawan Hak atau tanpa hak, tidak berhak,
- Merusak hak orang lain,
- Bertentangan dengan hukum,
- Tidak sesuai dengan hukum,
- Bertentangan dengan kesusilaan
- dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan atau tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau korban;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipukul ataupun yang ditendang



menjadi lemah atau tidak berdaya sehingga orang tersebut merasa ketakutan. Apabila kekerasan menjadikan seorang anak menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya atau semangatnya (perlawanannya) dengan cara menghadang ditengah jalan sambil memegang senter dan kayu, kemudian setelah mobil dump truck yang dikendarai oleh saksi Firli Sunubi melintas selanjutnya terdakwa dan teman-temannya meminta uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), "Kalu Idak kupecahke kaco mobil kamu samo palak kamu",

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu **Saksi FIRLI SUNUBI Bin ABDUL JADI**, dan **saksi REZA Bin BASTAM** yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang di kenal dan diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian sehingga dapat diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa **WIWIN SAPUTRA BIN M. SOHAR** awalnya pada hari Senin 12 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 wib setelah magrib Jalan Jendral Sudirman Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih, saksi Firli Sunubi melintas menggunakan truk merk Hino, lalu Terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa yang duduk diwarung tadi lalu berdiri dan menyetop mobil batubara yang dikendarai oleh saksi korban untuk meminta uang, terdakwa lalu meminta uang kepada saksi korban sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Firli Sunubi dengan ancaman jika tidak memberikan maka kaca mobil akan dipecahkan oleh terdakwa, karena merasa terancam selanjutnya saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi SUPRIYANTO merasa ketakutan dan terancam serta mengalami kerugian berupa uang serta kerusakan pada mobil yang dikendarainya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 368 ayat (2) ke-1, 2 KUHP**, telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**P E M E R A S A N**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya telah terbukti dan terpenuhi, sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapuskan perbuatan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *SEMA Nomor 1 Tahun 1984* yang isinya meminta perhatian kepada seluruh Hakim, agar tidak pernah melupakan untuk mencantumkan dalam amarnya mengenai barang bukti yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut *Mahkamah Agung Republik Indonesia Himpunan tanya jawab hukum pidana (Hal 112)* terhadap barang bukti dikembalikan kepada orang terakhir yang menguasai barang tersebut secara beritikad baik sebagai (*Bezitter Te Goeder Trow*);

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP dan Pasal 46 ayat (2) KUHP* menentukan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam Putusan tersebut, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara dan dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda itu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- Uang kertas rupiah nominal Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) **dirampas** untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka berdasarkan *Pasal 22 ayat (4) KUHP* masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan *Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP* cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan *Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP* oleh karena itu kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan *Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan yang meluas bagi masyarakat;
- ❖ Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi FIRLI SUNUBI;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ❖ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman ataupun penjatuhan pidana bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (**Social defense**) dan perbaikan terhadap terpidana (**Treatment of offender**);

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim berpendapat bahwa diharapkan supaya terpidana dapat mengambil hikmah atas kejadian ini sehingga dapat merubah sikap dan sifat terpidana untuk berpikir kedepan dan diharapkan sebagai generasi penerus bangsa yang bermoral dengan tujuan untuk menghindarkan terpidana atau terdakwa dari pengaruh buruk maka masyarakat akan terlindung dari kemungkinan timbulnya delik atau perbuatan penjahat yang lebih berat;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, karena Hakim disini oleh Negara Republik Indonesia diberi tanggung jawab dan tugas untuk menyelesaikan perkara pidana ditambah lagi didalam menjatuhkan pidana nantinya harus dapat dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selain itu Hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan pidana berupa denda, penjara atau kurungan, serta seumur hidup bahkan pidana mati kepada terdakwa yang terbukti dan terpenuhi melakukan tindak pidana sesuai dengan kadar perbuatannya secara lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana dan diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Mengingat, Pasal 368 ayat (2) ke-1, 2 KUHP, dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa WIWIN SAPUTRA BIN M.SOHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - Uang kertas rupiah nominal Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) **dirampas** untuk Negara,
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN** tanggal **22 FEBRUARI 2016** oleh kami **AHMAD ADIB, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMDHANI, SH.** dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **24 FEBRUARI 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota serta **ISNATA TAKASURI, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FIRMANSYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

AHMAD ADIB, SH

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH

REFI DAMAYANTI, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

ISNATA TAKASURI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)